



PERATURAN BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu ditetapkan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.766.048.467.000 (*Satu triliun tujuh ratus enam puluh enam milyar empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 311.248.617.000,- yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 104.989.933.000,-
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.222.202.247,-
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.989.632.000,-
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 175.046.849.753,-

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 104.989.933.000,- yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.300.000.000,-
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,-
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 135.000.000,-

- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,-
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 25.000.000.000,-
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 90.000.000,-
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,-
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,-
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 32.690.433.000,-
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 14.000.000.000,-
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 28.419.500.000,-

Pasal 6

Anggaran pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.300.000.000,- yang terdiri atas Pajak Hotel.

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,- yang terdiri atas:
 - a. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya;
 - b. Pajak Warung dan Sejenisnya; dan
 - c. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya.
- (2) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 60.000.000,-
- (3) Pajak Warung dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.000.000,-
- (4) Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.422.000.000,-

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 135.000.000,- yang terdiri atas:

- a. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana;
 - b. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya;
 - c. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan;
- (2) Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.000.000,-
 - (3) Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 116.880.000,-
 - (4) Pajak Permainan Biliar dan Bowling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.800.000,-
 - (5) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.120.000,-

Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,- yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron;
 - b. Pajak Reklame Kain;
 - c. Pajak Reklame Melekat/Stiker; dan
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 484.200.000,-
- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 114.000.000,-
- (4) Pajak Reklame Melekat/Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.800.000,-

Pasal 10

Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 25.000.000.000,- yang terdiri atas Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.

Pasal 11

Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 90.000.000,- yang terdiri atas Pajak Parkir.

Pasal 12

Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,- yang terdiri atas Pajak Air Tanah.

Pasal 13

Anggaran Pajak Sarang Burug Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,- yang terdiri atas Pajak Sarang Burug Walet.

Pasal 14

- (1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 32.690.433.000,- yang terdiri atas:
 - a. Pajak batu kapur
 - b. Pajak granit/andesit
 - c. Pajak pasir dan kerikil
 - d. Pajak pasir kuarsa
 - e. Pajak tanah serap
 - f. Pajak tanah liat
 - g. Pajak tras.
- (2) Pajak batu kapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 19.987.933.000,-
- (3) Pajak granit/andesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,-
- (4) Pajak pasir dan kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.70.000.000,-
- (5) Pajak pasir kuarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.350.000.000,-
- (6) Pajak tanah serap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.332.500.000,-
- (7) Pajak tanah liat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.350.000.000,-
- (8) Pajak tras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.8.600.000.000,-

Pasal 15

Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 14.000.000.000,- yang terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).

Pasal 16

Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 28.419.500.000,- yang terdiri atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemindahan Hak.

Pasal 17

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.222.202.247,- yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.570.460.000,-
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.450.242.247,-
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.201.500.000,-

Pasal 18

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.570.460.000,- yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
 - h. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 25.000.000,-
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.005.460.000,-
- (4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,-
- (5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 153.000.000,-
- (6) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.968.000.000,-
- (7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 860.000.000,-
- (8) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 170.000.000,-
- (9) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 374.000.000,-

Pasal 19

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.450.242.247,- yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - d. Retribusi Terminal;
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.837.551.000,-
- (3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 132.000.000,-
- (4) Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.483.656.247,-
- (5) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 131.000.000,-

- (6) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 205.000.000,-
- (7) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 45.525.000,-
- (8) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 519.500.000,-
- (9) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 96.010.000,-

Pasal 20

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.201.500.000,- yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,-
- (3) Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.500.000,-

Pasal 21

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.989.632.000,- yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD;

Pasal 22

- (1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 direncanakan sebesar Rp. 9.989.632.000,- yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Rp. 5.961.307.400,-
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha, Rp. 4.028.324.600,-

Pasal 23

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 176.046.849.753,- yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Pendapatan Bunga;
 - d. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.000.00,-
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.565.474.753,-
- (4) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.400.000.000,-
- (5) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 170.061.375.000,-

Pasal 24

Anggaran Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.000.000,- yang terdiri atas Hasil Penjualan Aset Lainnya.

Pasal 25

Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.565.474.753,- yang terdiri atas jasa Giro pada Kas Daerah;

Pasal 26

Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.400.000.000,- yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 170.061.375.000,- yang terdiri atas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pasal 28

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.449.799.850.000,- yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.321.046.449.000,-
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 128.753.401.000,-

Pasal 29

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.321.046.449.000,- yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID);
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.053.152.847.000,-
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.369.788.000,-
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 260.523.814.000,-

Pasal 30

- (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.053.152.847.000,- yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik ; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 45.860.839.000,-

- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 741.967.840.000,-
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 92.860.514.000,-
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 172.463.654.000,-

Pasal 31

Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.369.788.000,- yang terdiri atas Dana Insentif Daerah (DID).

Pasal 32

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 260.523.814.000,- yang terdiri atas Dana Desa.

Pasal 33

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 128.753.401.000,- yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 110.201.401.000,-
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.552.000.000,-

Pasal 34

Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 110.201.401.000,- yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Pasal 35

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.552.000.000,- yang terdiri atas Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.

Pasal 36

Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,- yang terdiri atas Pendapatan Hibah.

Pasal 37

Pendapatan Hibah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,- yang terdiri atas Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.

Pasal 38

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,- yang terdiri atas Pendapatan Hibah.

Pasal 39

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.830.578.438.500,- yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.199.780.839.231,- yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 777.394.452.765,-
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 325.113.921.034,-
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.631.632.000,-
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 91.936.783.432,-

- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.704.050.000,-

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 777.394.452.765,- yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 464.716.021.365,-
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 59.817.266.000,-
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 142.135.917.720,-
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 20.683.479.000,-
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 166.133.000,-
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 852.000.000,-

Pasal 42

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 464.716.021.365,- yang terdiri atas:
- a. Gaji pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;

- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 352.524.833.859,-
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 33.420.174.002,-
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.384.885.004,-
 - (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 21.618.743.004,-
 - (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.194.547.998,-
 - (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 17.156.106.000,-
 - (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.668.001.994,-
 - (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 5.785.992,-
 - (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 22.867.569.000,-
 - (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 718.619.832,-
 - (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 2.156.844.680,-

Pasal 43

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 59.817.266.000,- yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN ; dan
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.

- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 25.663.622.000,-
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 159.980.000,-
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 785.560.000,-
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 33.208.104.000,-

Pasal 44

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 142.135.917.720,- yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja Honorarium; dan
 - f. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.749.496.650,-
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 779.203.497,-
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 127.082.766.000,-
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 318.000.000,-
- (6) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 9.928.791.573,-
- (7) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 277.660.000,-

Pasal 45

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 20.683.479.000,- yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD;
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.004.010.000,-
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 141.519.000,-
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 156.428.000,-
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 86.058.000,-
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.455.815.000,-
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 135.567.000,-
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 23.295.000,-
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 5.670.000.000,-
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.417.500.000,-

- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 8.377.000,-
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 5.216.320.000,-
- (13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 5.357.880.000,-
- (14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 10.710.000,-

Pasal 46

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 166.133.000,- yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 51.207.000,-
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.618.000,-
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 95.470.000,-
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.144.000,-
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 700.000,-
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 3.000,-
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 5.538.000,-

- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 113.000,-
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 340.000,-

Pasal 47

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 852.000.000,- yang terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 252.000.000,-
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,-

Pasal 48

Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp. 89.023.635.800,- yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD.

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 325.113.921.034,- yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat; dan
 - f. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 54.000.479.055,-
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 145.434.012.100,-
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.064.473.559,-

- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 52.764.565.000,-
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.772.308.000,-
- (7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf F direncanakan sebesar Rp. 62.128.083.320,-

Pasal 50

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 54.000.479.055,- yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis;
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 53.999.280.685,-
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.198.370,-

Pasal 51

- (1). Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 145.434.012.100,- yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - j. Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 115.942.912.100,-
- (3) Belanja Iuran Jaminan Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.108.023.000,-
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 180.000.000,-

- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.103.334.000,-
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 838.300.000,-
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 424.500.000,-
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 637.065.000,-
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.284.400.000,-
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,-
- (11) Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 6.900.478.000,-

Pasal 52

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.064.473.559,- yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.880.133.559,-
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.973.340.000,-
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.181.000.000,-
- (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,-

Pasal 53

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 52.764.565.000,- yang terdiri atas:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.

- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 52.314.565.000,-
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 450.000.000,-

Pasal 54

- (4) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.722.308.000,- yang terdiri atas ;
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp. 4.063.008.000,-
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp. 659.300.000,-
- (5) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan sebesar Rp. 508.655.000,-
- (6) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Belanja Penghargaan atas suatu Prestasi sebesar Rp. 12.000.000,-
- (7) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Belanja Beasiswa sebesar Rp. 3.530.353.000,-
- (8) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp. 12.000.000,-
- (9) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Belanja jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp. 45.000.000,-
- (10) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Belanja jasa yang diberikan kepada Masyarakat sebesar Rp. 614.300.000,-

Pasal 55

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 62.128.083.320,- yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa BLUD.

Pasal 56

Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.631.632.000,- yang terdiri atas Belanja bunga utang pinjaman kepada lembaga keuangan Bank (LKB) – BUMD – Jangka Panjang.

Pasal 57

- (1) Anggaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 91.936.783.432,- yang terdiri atas
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 800.000.000,-
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 90.009.751.500,-
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.127.031.932,-

Pasal 58

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 800.000.000,- yang terdiri Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat.

Pasal 59

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 90.009.751.500,- yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.

- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 28.653.100.000,-
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 58.859.151.500,-
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.497.500.000,-

Pasal 60

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.704.050.000,- yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
 - d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 932.250.000,-
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 485.000.000,-
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.157.000.000,-
- (5) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 129.800.000,-

Pasal 61

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b direncanakan sebesar Rp. 215.717.509.269,- yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.700.000.000,-
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 38.574.515.019,-
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 79.754.025.250,-
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 94.517.119.000,-
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.171.850.000,-

Pasal 62

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.700.000.000,- yang terdiri atas Belanja Modal Tanah.

Pasal 63

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 38.574.515.019,-, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
 - k. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.500.000,-
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.802.243.000,-

- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 67.250.000,-
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 70.095.000,-
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.120.085.779,-
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 714.686.040,-
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 13.137.799.840,-
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.883.293.080,-
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 3.630.512.440,-
- (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 8.000.000,-
- (12) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,-
- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,-
- (14) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 16.049.840,-
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 9.362.000.000,-

Pasal 64

Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.500.000,- yang terdiri atas Belanja Modal Alat Bantu.

Pasal 65

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.802.243.000,- yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.620.043.000,-

- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 182.200.000,-

Pasal 66

- (1) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 67.250.000,- yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.000.000,-
- (3) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 64.250.000,-

Pasal 67

Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 70.095.000,- yang terdiri Belanja Modal Alat Pengolahan.

Pasal 68

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.120.085.779,- yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga;
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat;
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.305.912.220,-
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.391.654.219,-
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 442.519.340,-

Pasal 69

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.714.686.040,- yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Studio;

b. Belanja Modal Peralatan Pemancar.

- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 695.186.040,-
- (3) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.500.000,-

Pasal 70

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 13.137.799.840,- yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran;
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum;
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.100.699.840,-
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 37.100.000,-

Pasal 71

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.883.293.080,- yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
 - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika;
 - d. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan;
 - e. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.351.069.500,-
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 360.700.780,-
- (4) Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 60.313.800,-
- (5) Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 104.675.000,-
- (6) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.534.000,-

Pasal 72

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 3.630.512.440,- yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit;
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer;
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.419.395.000,-
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.211.117.440,-

Pasal 73

Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 8.000.000,- yang terdiri atas Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika.

Pasal 74

Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,- yang terdiri atas Belanja Modal Sumur.

Pasal 75

Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,- yang terdiri atas Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.

Pasal 76

Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 16.049.840,- yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan Olahraga;

Pasal 77

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 9.362.000.000,- yang terdiri atas Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD;

Pasal 78

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 79.754.025.250,- yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen;
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti;
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 77.144.025.250,-
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 75.000.000,-
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.135.000.000,-
- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.400.000.000,-

Pasal 79

Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 77.144.025.250,- yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.

Pasal 80

Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 75.000.000,- yang terdiri atas Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti.

Pasal 81

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.135.000.000,- yang terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.

Pasal 82

Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.400.000.000,- yang terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.

Pasal 83

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 94.517.119.000,- yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi;
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 63.632.762.000,-
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 26.005.386.000,-
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 270.000.000,-
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.608.971.000,-

Pasal 84

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 63.632.762.000,- yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan;
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 47.569.512.000,-
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.063.250.000,-

Pasal 85

- (1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 26.005.386.000,- yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam;
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 14.313.386.000,-

- (3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.975.000.000,-
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 717.000.000,-

Pasal 86

- (1) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 270.000.000,- yang terdiri atas
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 70.000.000,-
- (3) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Kotor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,-

Pasal 87

Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 4.608.971.000,- yang terdiri atas Belanja Modal Jaringan Air Minum.

Pasal 88

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.171.850.000,- yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Aset Tetap dalam Renovasi;
 - d. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.000.000,-
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 185.000.000,-
- (4) Belanja Modal Aset Tetap dalam Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 270.000.000,-
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 563.850.000,-

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 150.000000,-

Pasal 89

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.400.000.000,- yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 90

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d direncanakan sebesar Rp. 412.680.090.000,- yang terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.972.924.000,-
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 400.707.166.000,-

Pasal 91

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.972.924.000,- yang terdiri atas ;
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa direncanakan sebesar Rp. 10.069.524.000,-
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa direncanakan sebesar Rp. 1.903.400.000,-

Pasal 92

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b direncanakan sebesar Rp. 400.707.166.000,- yang terdiri atas ;
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota sebesar Rp. 647.000.000,-
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp. 400.060.166.000,-

Pasal 93

- (1) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 400.060.166.000,- yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 372.320.166.000,-
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 27.740.000.000,-

Pasal 94

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 95

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a direncanakan sebesar Rp. 121.398.339.500,- yang terdiri atas;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp. 71.398.339.500,-
- (3) Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 50.000.000.000,-

Pasal 96

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 71.398.339.500,- yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
 - c. Penghematan Belanja

- (2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 8.000.000.000,-
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.500.000.000,-
- (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 46.898.339.500,-

Pasal 97

- (1) Anggaran Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.500.000.000,- merupakan Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah yang terdiri atas ;
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah – Pendapatan bagi Hasil sebesar Rp. 7.500.000.000,-
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah – Bantuan Keuangan sebesar Rp. 9.000.000.000,-

Pasal 98

- (1) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (4) direncanakan sebesar Rp. 46.898.339.500,- yang terdiri atas ;
- (2) Penghematan Belanja-Belanja Operasi sebesar Rp. 25.880.000.000,-
- (3) Penghematan Belanja-Belanja Modal sebesar Rp. 19.768.339.500,-

Pasal 99

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b direncanakan sebesar Rp. 56.868.368.000,- yang terdiri atas;
- (2) Penyertaan Modal Daerah.
- (3) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 100

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 100 direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,- yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) .

Pasal 101

- (1) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada pasal 100 ayat (3) direncanakan sebesar Rp. 53.868.368.000,- yang terdiri dari ;
- (2) Pinjaman melalui BLUD – Jangka Pendek sebesar Rp. 50.000.000.000,-
- (3) Pinjaman melalui BLUD – Jangka Panjang sebesar Rp. 3.868.368.000,-

Pasal 102

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
6. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambang Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

7. Lampiran VII

Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

8. Lampiran VIII

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 103

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 102 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 104

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 105

Peraturan Bupati Rembang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

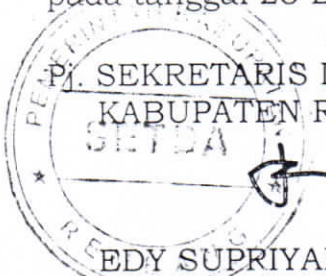
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 23 Desember 2020


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

EDY SUPRIYANTA